

**PERAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN UMKM
PASCA PANDEMI COVID 19**

Mochamad Amaludhin Alwi¹, Zaky Mubarok²

¹alwiamaludhin@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Akbar Surabaya,

²zakymubarok806@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Akbar Surabaya

Abstract

This study aims to determine the role of waqf in developing MSMEs through financing schemes. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The literature study was conducted by reviewing and examining various literature and policies related to the concept and role of waqf as an instrument for financing MSMEs after the Covid-19 pandemic. The results of this study show that waqf and MSMEs have a very close relationship in an effort to realize community welfare. The role of waqf as an alternative source of financing for MSMEs is carried out through the distribution pattern of waqf benefits as well as in the form of cash waqf.

Keywords : Waqf, Fianancing, UMKM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf dalam mengembangkan UMKM melalui skema pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan kebijakan terkait konsep dan peran wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM pasca pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dan UMKM memiliki hubungan yang sangat erat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dilakukan melalui pola penyaluran manfaat wakaf maupun dalam bentuk wakaf tunai.

Kata Kunci : Wakaf, Pembiayaan, UMKM

PENDAHULUAN

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM harus diselamatkan dari keterpurukan. Hal ini karena UMKM memegang peranan penting dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Saat ini yang

dibutuhkan oleh UMKM adalah penyaluran kredit untuk mencukupi kebutuhan permodalan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM, saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor usaha ini juga mampu menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai dengan 60,42% dari total investasi di Indonesia. Sayangnya kontribusi UMKM tersebut belum diikuti dengan besarnya penyaluran kredit yang masih berkutat di angka 20%. Faktor penyebabnya antara lain karena sulitnya persyaratan pengajuan kredit dan usaha yang tidak memenuhi ketentuan layak untuk mendapatkan kredit perbankan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut laporan pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% sektor UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi Covid-19 (Mainake, 2022).

Kondisi ini tentu menjadi salah satu faktor terhambatnya perkembangan UMKM untuk bersaing di level nasional ataupun internasional. Diperlukan akses permodalan alternatif untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, sehingga peran UMKM sebagai penopang kesejahteraan masyarakat dapat lebih dioptimalkan. Kesejahteraan masyarakat direalisasikan melalui optimalisasi berbagai sumber daya dan instrumen (Rohim, 2021).¹

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang berfungsi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Keuangan sosial Islam, terutama wakaf semakin berkontribusi dalam membantu pihak yang terkena dampak wakaf dan sukuk yang dipadukan dengan crowdfunding (fintech) untuk membantu perekonomian bangkit kembali selama dan setelah krisis Covid-19. Semua ini perlu terintegrasi untuk menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi Covid-19, terutama peran ekonomi Islam termasuk wakaf.²

LANDASAN TEORI

Produktivitas wakaf di negara lain telah banyak dibuktikan. Meskipun Singapura

¹ Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan. *Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 2*, 313.

² Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

merupakan negara sekuler, namun praktik wakaf di negara tersebut sangat berkembang. Singapura memiliki kemampuan hebat dalam mengelola wakaf. Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) memiliki andil besar dalam membangun paradigma wakaf produktif di Singapura. Mereka sadar akan pentingnya memiliki aset produktif di atas lahan wakaf yang ada guna mendukung aset-aset sosial yang tentunya membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Terlebih, MUIS juga sangat sadar betapa berharganya nilai setiap jengkal tanah di Singapura bagi kebutuhan masyarakat.

Seluruh properti wakaf dikelola oleh WAREES, perusahaan real estate yang sahamnya 100 persen dimiliki MUIS. Melalui Warees, hasil pengelolaan properti wakaf dapat menghasilkan surplus hingga SGD 3 juta atau sekitar Rp 21 milyar. Sekitar 60 persen dari surplus ini disalurkan untuk memelihara 69 masjid yang ada di Singapura. Tidak heran, tidak ada kotak amal yang berkeliling saat shalat Jumat di Masjid Sultan (Bugis) seperti halnya di Indonesia. Bagian lain dari surplus disalurkan untuk pengembangan pendidikan Islam dan kegiatan karitas lain. Pendidikan madrasah di Singapura menjadi barang mahal karena ketatnya peraturan pemerintah. Biaya per bulan madrasah di sana mencapai SGD 800 – 1.200, atau sekitar Rp 3,5 juta – 8 juta. Biaya pemakaman juga menjadi masalah tersendiri di Singapura. Karenanya, sebagian surplus wakaf produktif di alokasikan ke bidang-bidang ini.³

Selain itu, di Thailand ada Gerakan Wakaf Produktif Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd). Selama lebih dari 23 tahun Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd telah melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf lebih dominan dalam bentuk wakaf uang dimana wakaf uang tersebut dihimpun melalui sebuah produk yang dinamakan dengan produk tabung zakat. Wakaf berupa properti belum dikembangkan menjadi wakaf yang bersifat produktif mendatangkan penghasilan kembali dan cenderung lebih banyak bersifat wakaf property untuk kepentingan social saja.

Hingga tahun 2014, zakat, infak, sedekah dan wakaf dihimpun melalui 13 kantor cabang dengan dana yang berhasil dihimpun hingga tahun 2014 sebesar 9.800.000 batt. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah dihimpun tersebut didistribusikan kepada 8 asnaf sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf didistribusikan dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3 sampai yang bersangkutan menamatkan studinya.

³ Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand. *Sosial Budaya Vol. 13, No. 2.*

Beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu pada tahun 2014 diberikan sebesar 345.000 batt/orang. Khusus bagi yang melanjutkan studi di perguruan tinggi beasiswa diberikan sesuai dengan jumlah SPP (uang kuliah) ditambah dengan biaya hidup sesuai dengan lokasi negara/tempat kuliah serta diberikan biaya penelitian.⁴

Di Malaysia terdapat An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) yang merupakan wakaf perusahaan pertama yang didirikan di bawah Johor Corporation (JCorp) melalui skema wakaf perusahaan (CWS). JCorp didirikan WANCorp dan menyatakan RM 200m dari aset bersih JCorp sebagai wakaf kepada WANCorp. Ini korporasi didirikan untuk mengelola organisasi wakaf seperti TPM Management Sdn Bhd dan Larkin Sentral, yang telah dinyatakan sebagai wakaf oleh JCorp. Sebuah artikel berkala oleh Bank Muamalat (2012) melaporkan akumulasi total aset WANCorp menjadi RM 538m. Hashim (2012) menginformasikan bahwa secara keseluruhan WANCorp mengoperasikan 17 klinik di Malaysia, yang telah melayani lebih dari 800.000 pasien dengan biaya kecil RM 5 per pasien yang mencakup biaya dokter dan obat-obatan.⁵

Sementara itu, Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim tentu memiliki potensi yang tinggi terhadap wakaf. Di Indonesia, (1) wakaf digunakan untuk infrastruktur public. (2) Mengembangkan usaha mikro, kecil dan usaha menengah melalui kreatif program ekonomi, penyertaan modal menggunakan akad qard al-hasan dan pendirian bank wakaf mikro. (3) 70% dari wakaf tunai produktif perusahaan (CPCW) program yang disalurkan ke sektor riil (lahan produktif, pertanian dan perikanan). (4) Seorang nazhir, sebagai pesantren, dikembangkan wakaf untuk prasarana sekolah, asrama, rumah hafiz, program rumah dhuafa, beasiswa dan dana pendidikan, bekal buku sekolah, gaji guru, mini pasar, hotel, pompa bensin, peternakan, pertanian, toko buku, kantin dan pencetakan. (5) Wakaf digunakan untuk membangun rumah sakit, poliklinik, apotek dan fasilitas kesehatan gratis bagi miskin.⁶

Keberhasilan beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Dan wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai

⁴ Koto, A., & Saputra, W. (2016). Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand. *Sosial Budaya Vol. 13, No. 2.*

⁵ Pitchay, A. A., Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance Vol 10, No 2.*

⁶ Medias, F., Rahman, A. A., Susamto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2022). Asystematic literature review on the socio-economic roles of waqf: evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 13 No. 1.*

instrumen pembiayaan UMKM.⁷

Salah satu topik yang menjadi agenda pembahasan karena sifat dana abadi yang diberikan dan kemaslahatannya dalam lembaga perekonomian syariah adalah wakaf. Menurut Hazami (2016) bahwa harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama dapat dikelola dengan optimal untuk menopang hidup dan harga diri bangsa.

Hadi (2017) dalam tulisannya “pemberdayaan ekonomi melalui wakaf” menjelaskan bahwa wakaf merupakan sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan dan dikelola secara profesional untuk memperoleh manfaat yang optimal. Salah satu dari pemanfaatan tersebut adalah dengan mendayagunakan wakaf untuk menyejahterakan umat. Lokus penelitian ini adalah mengenai pemberdayaan wakaf secara umum, belum membahas secara khusus pada aspek pemberdayaan yang dilakukan (Hadi 2017).

Amarodin (2019) menjabarkan secara khusus mengenai praktik pemberdayaan wakaf produktif sesuai dengan jenis harta benda wakaf yang dimaksud. Adapun hasil dari pemberdayaan, pengelolaan wakaf dapat membantu membiayai masyarakat yang kurang mampu dan korban bencana alam. Sehingga, kemampuan yang diperoleh bukan hanya keuntungan materi melainkan kemampuan mereka untuk kembali hidup mandiri dan sejahtera. Tulisan ini meskipun telah mengkaji mengenai pemberdayaan wakaf sesuai dengan jenis harta bendanya, namun tidak secara langsung menjelaskan mengenai instrument yang digunakannya.

Dalam lingkup yang lebih khusus, Faiza (2019) menjelaskan dalam penelitiannya mengenai “*cash waqf linked sukuk*” sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia. Instrumen *cash waqf linked sukuk (CWLS)* merupakan investasi sosial untuk pembiayaan pemulihan bencana alam. Berdasarkan hasil penelitiannya penerapan CWLS mampu mengcover keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sektor pemerintah. Bahkan, hasil pengelolaan wakaf dapat menghasilkan manfaat kepada *mauquf ‘alaih* dalam bentuk pembangunan masjid, sekolah maupun pemodalan dengan pembiayaan *qard* (Faiza 2019).

Senada dengan penelitian Amarodin (2019) dan Faiza (2019) mengenai pemberdayaan wakaf untuk pemulihan bencana alam, Iskandar, Possumah, and Aqbar (2020) menjelaskan bahwa covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana karena salah

⁷ Fuadi, N. F. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.

satunya menimbulkan penurunan (besar) pada fundamental ekonomi riil. Oleh karena itu, peran *filantropi* Islam dalam keuangan syariah dapat ikut berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut, salah satunya melalui penguatan wakaf baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, *cash waqf linked sukuk* maupun wakaf untuk infrastruktur.

Darsih Ahmadan dalam tulisannya menjabarkan mengenai aset wakaf dapat diberdayakan untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan di tengah pandemi covid-19, sehingga dana wakaf ini memberikan penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan syariah dapat mengatasi dan memulihkan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh wabah covid-19 (Ahmadan 2020). Tulisan ini menjadi landasan teori penelitian penulis tentang pendayagunaan wakaf dalam menghadapi wabah covid-19.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan kebijakan terkait konsep dan peran wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM pasca pandemi Covid-19. Hasil telaah dianalisis secara deskriptif dengan mengelaborasi konsep dan implementasi pengelolaan wakaf pada pola pembiayaan usaha dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan regulasi terkait. Kajian wakaf diarahkan pada optimalisasi fungsi dan pemanfaatannya pada pemberdayaan UMKM, sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permodalan bagi pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Melalui Instrumen Wakaf

Salah satu bentuk pengelolaan wakaf adalah dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan melalui skema wakaf produktif. Wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta wakaf yaitu dengan cara memproduktifkan harta tersebut, hingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Harta wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, surplus dari wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁸ Artinya, skema pembiayaan tersebut diberikan kepada mauquf alaih dan harus memberikan

⁸ RI, D. A. (2008). *Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Departemen Agama RI.

manfaat sesuai dengan peruntukannya.⁹ Dalam aspek pembiayaan, wakaf tunai memiliki kelebihan dalam fleksibilitas. Melalui mekanisme pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, wakaf dapat mengurangi tingkat kemiskinan, serta mengatasi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin.¹⁰

Bentuk pembiayaan dari pola penyaluran wakaf yang memungkinkan adalah dengan menyalurkan manfaat atau hasil keuntungan dari pengelolaan aset wakaf. Pola ini lebih memudahkan nazhir wakaf untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor komersial, khususnya pelaku usaha kecil yang sesuai dengan tujuan dari wakaf untuk mensejahterakan masyarakat. Pola pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa skema dan akad, seperti qardhul hasan, mudharabah, atau pun musyarakah.

B. Pola dan Tahapan Pembiayaan UMKM Berbasis Wakaf

Pola dan tahapan pembiayaan UMKM berbasis wakaf ini dijalankan dengan penjabaran sebagai berikut: Pertama, penyaluran utilitas ataupun laba dari hasil pengembangan aset wakaf uang kepada pelaku UMKM menjadi penerima khasiat (mauquf 'alaih).

Dalam mengimplementasikan penyaluran wakaf kepada pembiayaan UMKM, nazhir diwajibkan memperhitungkan kesesuaian prosedur tersebut dengan prinsip syariah. Sebagian syarat terpaut penyaluran wakaf antara lain larangan guna disalurkan pada pembiayaan atas usaha yang diharamkan, pembiayaan yang diberikan melahirkan masalah untuk warga luas, dan tidak mengadakan pembiayaan dari hasil usaha yang diharamkan.¹¹ Dari sebagian syarat di atas diketahui jika wakaf dapat dimaksimalkan melalui penyaluran kepada pelaku UMKM selaku pihak penerima manfaat (mauquf 'alaih). Hal tadi dilakukan dengan memastikan jika dan usaha yang dijalankan UMKM penerima manfaat sinkron dengan prinsip syariah. Tidak hanya itu, butuh pula ditentukan jika akad yang dilakukan antara nazhir dengan pelaku UMKM menjadi penerima manfaat maksudnya akad ataupun kontrak yg sesuai dengan prinsip syariah. Akad tadi wajib terbebas dari faktor riba, gharar, tadlis, pula wujud transaksi terlarang yang lain.

⁹ Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking Vol 2 No 2*.

¹⁰ Traore, I., Sulong, Z., & Doukoure, A. (2018). Conceptual Review for Cash Waqf Using Mudharabah Approach for Developing Public Employment Opportunity. *Halal Ind Serv 1, no. 1*.

¹¹ Furqon, A. (2016). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1*.

Pada praktiknya penyaluran manfaat wakaf wajib dilakukan menggunakan mengacu kepada paling tidak 2 hal ialah, penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan penyaluran manfaat wakaf bisa dilakukan secara eksklusif maupun tidak langsung. Penyaluran secara eksklusif dilakukan dalam wujud training dan pemberdayaan warga yang dikelola si nazhir secara eksklusif. Ada pula penyaluran tidak langsung yang diaplikasikan pada wujud pemberdayaan warga lewat kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.¹²

Merujuk kepada syarat tadi, penyaluran wakaf kepada pelaku UMKM wajib dilakukan menggunakan dan memperhatikan aspek syariahnya. Sebagai dampaknya penyaluran wakaf permodalan untuk UMKM dapat dilakukan jika sudah ditentukan bahwa bisnis dan yang dijalankan oleh UMKM memenuhi faktor kehalalan dan sinkron dengan prinsip syariah. Sehingga, UMKM yang menciptakan produk halal saja yg dapat memperoleh pembiayaan dari dana wakaf. Tidak hanya halal, usaha UMKM calon penerima pembiayaan dana wakaf pula wajib memberikan manfaat dan maslahat untuk warga luas, khususnya dalam perihal pemenuhan kebutuhannya.

Kedua, penyaluran aset wakaf tunai dalam menyampaikan modal untuk pelaku UMKM secara eksklusif. Hal ini dilakukan menggunakan dasar kalau aset wakaf tunai yang berbentuk uang bisa diinvestasikan di zona riil serta zona finansial.¹³ Investasi dana wakaf tunai bisa dialokasikan, salah satunya pada zona riil, ialah pada pelaku UMKM yang melaksanakan prinsip syariah dan sudah mengalami kenaikan secara skala usaha serta pendapatannya. Dalam implementasinya, pola tersebut dapat dicoba menggunakan skema bagi hasil, baik dengan akad mudharabah ataupun musyarakah, maupun akad yang lain yang relevan dan esuai prinsip syariah. Pola ini bisa dicoba menggunakan memperhitungkan asas penjagaan kelestarian aset wakaf dan asas kesesuaian menggunakan prinsip syariah, baik berasal segi akadnya, kehalalan usaha yang dijalankan produsen sampai aspek pengelolaannya.

Sesuai syarat pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, investasi secara eksklusif bisa dilakukan Apabila UMKM sudah memenuhi beberapa kriteria di antaranya ada kesesuaian dengan prinsip syariah, pemenuhan kondisi kelayakan, dan asal pengembalian dapat dihitung sesuai riset kelayakan yang dilakukan. Hal tadi bertujuan agar sasaran dan manfaat wakaf akan bisa terealisasi dengan mendorong

¹² Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

¹³ Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

perkembangan warga secara ekonomi juga mempertinggi daya guna pengelolaan dana wakaf untuk kemaslahatan umat, mengingat dana wakaf merupakan dana umat yg wajib dilindungi memakai sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, dalam hal ini nazhir wakaf wajib bertanggung jawab dan kompeten pada melaksanakan pelatihan dan pendampingan para pelaku UMKM supaya bisa memaksimalkan kinerja bisnisnya sehingga dana wakaf yg diterima dapat memberikan khasiat yang baik dan sesuai dengan peruntukannya.

KESIMPULAN

Skema penyaluran wakaf yang memungkinkan untuk pembiayaan UMKM adalah menyalurkan manfaat atau hasil laba dari pengelolaan aset wakaf. Skema ini dipilih karena memudahkan nazhir untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor komersial, khususnya pelaku usaha kecil yang sesuai dengan tujuan dari wakaf untuk mensejahterakan masyarakat. Pola dan tahapan yang dapat dilakukan antara lain penyaluran utilitas ataupun laba dari hasil pengembangan aset wakaf uang kepada pelaku UMKM menjadi penerima khasiat (*mauquf 'alaih*) dan penyaluran aset wakaf tunai dalam menyampaikan modal untuk pelaku UMKM secara eksklusif. Hal ini dilakukan menggunakan dasar kalau aset wakaf tunai yang berbentuk uang bisa diinvestasikan di zona riil serta zona finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking Vol 2 No 2*.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Fuadi, N. F. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Furqon, A. (2016). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 1*.
- Koto, A., & Saputra, W. (2016). WAKAF PRODUKTIF DI NEGARA SEKULER: KASUS SINGAPURA DAN THAILAND. *Sosial Budaya Vol. 13, No. 2*.
- Mainake, Y. (2022). *DUKUNGAN MEMPERKUAT UMKM*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian.
- Medias, F., Rahman, A. A., Susanto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2022). Asystematic literature review on the socio-economic roles of waqf: evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 13 No. 1*.
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance Vol 10, No 2*.
- RI, D. A. (2008). *Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimbingan Departemen Agama RI.
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan. *Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 2*, 313.
- Traore, I., Sulong, Z., & Doukoure, A. (2018). Conceptual Review for Cash Waqf Using Mudharabah Approach for Developing Public Employment Opportunity. *Halal Ind Serv 1, no. 1*.